



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1996
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE PROMOTION
AND PROTECTION OF INVESTMENTS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Helsinki, pada tanggal 13 Maret 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Finland for the Promotion and Protection of Investments, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Finlandia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Finland for the Promotion and Protection of Investments, yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia,

pada tanggal 13 Maret 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Finlandia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

CATATAN
PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDIA MENGENAI PENINGKATAN
DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Finlandia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Bermaksud untuk meningkatkan dan mempererat kerjasama ekonomi dan industri dalam jangka panjang, dan khususnya menciptakan keadaan yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dan perusahaan salah satu Pihak di wilayah Pihak lainnya;

Mengakui perlunya perlindungan penanaman modal bagi para penanam modal dan perusahaan dari kedua Pihak dan untuk merangsang mengalirnya penanaman modal dan inisiatif usaha perorangan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi kedua belah Pihak;

Menyetujui sebagai berikut:

Pasal I

Definisi

Untuk Tujuan Persetujuan ini:

1. Istilah "penanaman modal" berarti setiap bentuk kekayaan yang ditanamkan dan khususnya, tidak terbatas, mencakup:
 - a. benda bergerak dan tidak bergerak dan hak kekayaan seperti mortgages, jaminan dan pledges;
 - b. surat berharga, saham, surat hutang perusahaan atau bunga pada perusahaan, jaminan yang dikeluarkan bagi penanaman modal dan pendapatan yang ditanam untuk tujuan penanam modal kembali;
 - c. hak atau tagihan atas uang tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai ekonomi;
 - d. hak kekayaan intelektual dan hak kekayaan industri, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, paten, merek dagang, nama usaha, rancang industri, rahasia dagang, proses teknik, pengetahuan dan muhibah;

e. konsesi usaha yang diberikan sesuai undang-undang atau berdasarkan kontrak, termasuk konsesi untuk menyelidik, mengembangkan, mencari atau mengolah sumber-sumber alam.

Setiap perubahan bentuk kekayaan yang ditanamkan tidak harus mempengaruhi bentuk dari penanaman modal.

2. Istilah "penanaman modal" berarti setiap penanaman modal atau perusahaan dari satu Pihak yang telah melakukan atau sedang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lainnya.
3. Istilah "pendapatan" berarti jumlah yang dihasilkan oleh penanaman modal dan khususnya, tidak terbatas, termasuk keuntungan, bunga, keuntungan modal, dividen, royalti dan pembayaran.
4. Istilah "penanaman modal" berarti setiap orang yang memiliki kewarganegaraan salah satu Pihak sesuai hukum yang berlaku.
5. Istilah "perusahaan" berarti setiap perusahaan, institusi atau badan hukum yang dibentuk di wilayah salah satu Pihak sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
6. Istilah "wilayah" berarti wilayah daratan dan lautan serta garis batas salah satu pihak sebagaimana tercantum dalam hukumnya dan dimana Pihak memiliki hak kedaulatan atau yurisdiksi sesuai hukum internasional dan ketentuan-ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982).

Pasal II

Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal

1. Setiap Pihak harus mengakui penanaman modal diwilayahnya yang dilakukan oleh penanam modal Pihak lainnya sesuai dengan hukum dan peraturan dan mendorong upaya penanaman modal.
2. penanaman modal oleh para penanam modal salah satu Pihak harus setiap waktu berlaku sesuai hukum dan peraturan, diperlakukan secara adil dan seimbang dan harus mendapat perlindungan dan keamanan sepenuhnya di wilayah Pihak lainnya.

Pasal III

Ketentuan Perlakuan Negara Sahabat

1. Penanaman modal oleh para penanam modal dari salah satu Pihak di wilayah Pihak

lainnya, tidak akan diperlakukan secara tidak menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan kepada penanaman modal oleh para penanam modal dari negara ketiga.

2. Tidak satu Pihak pun akan memperlakukan di wilayahnya, para penanam modal dari Pihak lainnya, yang berkaitan dengan manajemen, pemakaian, penikmatan atau pembagian penanaman modalnya, disamping setiap kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modalnya, untuk memperlakukan yang kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada penanam modal negara ketiga.

Pasal IV

Ganti Rugi atas Kerusakan dan Kerugian

1. Para penanam modal dari salah satu Pihak yang menanamkan modalnya di wilayah Pihak lainnya mengalami kerugian disebabkan perang atau konflik senjata lainnya, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah Pihak yang disebut terakhir harus diberikan perlakuan oleh Pihak lainnya, seperti restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya, tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak yang disebut terakhir kepada para penanam modal dari negara ketiga.
2. Pembayaran yang berkaitan dengan hal-hal disebut diatas, seperti restitusi, indemnifikasi, ganti rugi, atau penyelesaian lainnya harus dapat ditransfer secara bebas dalam mata uang yang dapat dipertukarkan.

Pasal V

Pengecualian

Ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini dalam pemberian perlakuan tidak boleh kurang menguntungkan dari pada yang diberikan kepada penanam modal dari negara ketiga harus tidak ditafsirkan sebagai suatu kewajiban salah satu Pihak untuk memperluas kepada penanam modal dari Pihak lainnya keuntungan dari perlakuan, preferensi atau keistimewaan yang diperoleh dari:

- a) Setiap kesatuan pabean yang telah ada atau yang akan datang, kawasan perdagangan bebas, kawasan bersama tarif eksternal, kesatuan moneter, pengaturan perdagangan perbatasan, persetujuan internasional yang serupa atau bentuk lain kerjasama regional dimana salah satu Pihak menjadi pihak; atau
- b) Setiap persetujuan internasional atau pengaturan yang berkaitan sepenuhnya atau sebagian dengan perpajakan atau setiap ketentuan dalam negeri yang berkaitan sepenuhnya atau sebagian dengan perpajakan.

Pasal VI Pengambilalihan

1. Tidak satu Pihak pun harus mengambil tindakan untuk pengambil-alihan, nasionalisasi atau pencabutan hak lainnya, yang mempunyai pengaruh sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya, kecuali dalam keadaan sebagai berikut:
 - a. tindakan diambil untuk kepentingan umum dan dibawah proses hukum sesuai dengan hukum internasional;
 - b. tindakan-tindakan tersebut tidak diskriminatif;
 - c. tindakan-tindakan disertai dengan ketentuan pembayaran ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. Ganti rugi tersebut harus berjumlah sesuai dengan nilai pasar dari penanaman modal yang terkena langsung sebelum tindakan yang berkaitan dengan hal tersebut dalam paragraf diatas dilakukan atau diumumkan secara publik dan harus dapat ditransfer secara bebas dalam mata uang yang konvertibel sesuai nilai tukar dipasar yang berlaku pada tanggal yang berlaku pada saat penentuan nilai. Transfer harus dilakkan tanpa penundaan dalam suatu periode secara normal yang diperlukan bagi penyelesaian formalitas transfer, pada setiap kasus tidak lebih dari 6 bulan. Ganti rugi harus termasuk bunga terhitung dari tanggal pengambilan-alihan sampai dengan tanggal pembayaran sesuai tingkat bunga komersial.

2. Ketentuan-ketentuan dari paragraf 1 dari pasal ini harus diberlakukan juga pada pendapatan suatu penanaman modal, termasuk dilakukannya likuidasi, dari awal proses hingga likuidasi.

Pasal VII Repatriasi Penanam Modal

1. Masing-masing Pihak harus, sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, mengizinkan tanpa penundaan, pada setiap kasus dalam periode tidak lebih dari 6 bulan, transfer secara bebas dalam suatu mata uang yang konvertibel:
 - a. jumlah keuntungan bersih, dividen, royalti, bantuan teknik dan biaya teknis, bunga dan penghasilan lainnya, pertambahan bagi setiap penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lainnya;
 - b. kelanjutan dari keseluruhan atau sebagian likuidasi atau penjualan atas setiap penanaman modal dari penanam modal dari Pihak lainnya;
 - c. dana sebagai pembayaran kembali pinjaman;
 - d. pendapatan dari setiap warga negara dari Pihak lainnya yang dipekerjakan dan

dijinkan untuk bekerja berkaitan dengan penanaman modal di wilayahnya.

2. Setiap Pihak harus, sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, mengizinkan transfer bebas dalam wilayahnya atas kekayaan bergerak yang dinyatakan sebagai bagian dari penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya.
3. Para Pihak melakukan sesuai dengan transfer sebagaimana disebut pada paragraf 1 dan 2 dari pasal ini perlakuan tidak kurang menguntungkan dari pada yang diberikan pada transfer yang berasal dari penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dari negara ketiga.

Pasal VIII Pemberlakuan Peraturan lainnya

Jika ketentuan peraturan salah satu Pihak atau kewajiban sesuai hukum internasional yang ada saat ini atau yang dibuat dimasa depan antara para Pihak sebagai tambahan atas Persetujuan ini mengandung peraturan, baik yang umum maupun khusus, memberikan kepada penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Persetujuan ini, peraturan tersebut harus diperluas agar perlakuan yang lebih menguntungkan, diberlakukan pada Persetujuan ini.

Pasal IX Peyeleasaan Perselisihan Penanaman Modal antara Para Penanam Modal dan Pihak

1. Setiap Pihak bersedia menyampaikan persetujuan kepada Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional (ICSID) ("Pusat") untuk penyelesaian dengan konsiliasi atau arbitrase dibawah Konvensi Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal (Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and National of other States) ("Konvensi"), yang terbuka untuk ditandatangani di Washington D.C. pada tanggal 18 Maret 1965, setiap perselisihan hukum yang timbul antara Pihak dan Penanam Modal dari Pihak lainnya, mengenai penanaman modal oleh penanam modal yang disebut terakhir di wilayah Pihak lainnya.
2. Jika perselisihan yang timbul dan kesepakatan tidak dapat dicapai dalam waktu 6 (enam) bulan antara Pihak yang berselisih, penanam modal yang berselisih menyatakan secara tertulis untuk mengajukan perselisihan tersebut kepada Pusat untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase sesuai Konvensi, salah satu Pihak dapat meneruskan dengan menyampaikan permohonan mengenai hal dimaksud kepada Sekretaris Jenderal dari Pusat sesuai Pasal 28 dan Pasal 36

Konvensi. Pada saat terjadinya ketidaksepakatan baik dalam konsiliasi atau arbitrase sesuai dengan prosedur yang tepat, penanam modal yang berselisih berhak untuk memilih. Pihak yang merupakan pihak yang berselisih tidak dapat mengajukan keberatan dalam bentuk apapun dalam melanjutkan atau melaksanakan keputusan yang diambil oleh penanam modal Pihak lainnya yang telah menerima suatu kontrak penjaminan dari indemniti sebagai akibat kerugian.

3. Tidak satu Pihak pun dapat menyampaikan penyelesaian melalui saluran diplomatik setiap perselisihan yang telah dilakukan melalui Pusat, kecuali:
 - a. Sekretaris jenderal dari Pusat, suatu Komisi Konsiliasi atau suatu badan peradilan arbitrase yang menyatakannya, memutuskan bahwa perselisihan tidak dalam hak yurisdiksi Pusat, atau
 - b. Pihak lainnya gagal untuk menyetujui atau memenuhi sesuai keputusan yang dilakukan oleh suatu badan peradilan arbitrase.

Pasal X

Penyelesaian Perselisihan antara Para Pihak

1. Perselisihan antara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan persetujuan ini harus, jika dimungkinkan, diselesaikan melalui saluran diplomatik.
2. Jika perselisihan antara Pihak tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan, maka harus atas permintaan salah satu Pihak diajukan kepada peradilan arbitrase internasional sesuai dengan kesepakatan bersama para Pihak.

Pasal XI

Subrogasi

Jika satu Pihak atau badan yang ditunjuk melakukan suatu pembayaran kepada penanam modalnya dibawah suatu penjaminan yang telah disetujui sesuai dengan penanaman modal, Pihak lainnya harus, tanpa keraguan terhadap hak-hak Pihak sebelumnya sesuai pasal X, mengakui transfer atas hak atau wewenang apapun atas penanaman modal kepada Pihak sebelumnya dan subrogasi dari Pihak sebelumnya atas setiap hak dan wewenang.

Berkaitan dengan transfer pembayaran dari subrogasi, ketentuan Pasal VI dan pasal VII akan berlaku dengan sendirinya.

Pasal XII

Pemberlakuan Persetujuan Ini

Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari Republik Finlandia di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat izin sebelumnya sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 mengenai

Penanaman Modal Asing dan setiap Undang-undang yang mengubah atau menggantikannya, dan terhadap penanaman modal oleh penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Finlandia sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal XIII
Konsultasi dan Perubahan

Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah dan disetujui oleh kedua Pihak untuk membicarakannya, termasuk kemungkinan untuk membuat perubahan atas Persetujuan ini.

Pasal XIV
Mulai Berlaku, Jangka Waktu
Dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari pemerintah para Pihak setelah saling memberitahukan bahwa penyelesaian persyaratan konstitusional untuk pemberlakuan persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun. Selanjutnya akan terus berlaku kecuali pengakhiran dilakukan 12 (dua belas) bulan dari tanggal pemberitahuan oleh salah satu Pihak secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keputusannya untuk mengakhiri persetujuan ini.
3. Berkaitan dengan penanaman modal yang dilakukan atau diperoleh sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Pasal I sampai XIII akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung tanggal pengakhiran.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

Dilakukan di Helsinki pada tanggal 13 Maret 1996 dalam Bahasa Inggris
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK FINLANDIA

ttd.

ttd.

SOEMADI D.M. BROTONINGRAT

JUKHA VALTASAARI

Direktur Jenderal Hubungan Menteri Negara Ekonomi Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri

P R O T O K O L

Pada penandatanganan hari ini atas Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Finlandia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, wakil-wakil yang bertanda tangan telah setuju pada rumusan berikut yang menyatakan sebagai satu kesatuan dari Persetujuan.

Pemerintah Republik Indonesia mengakui prinsip perlakuan harus bagi penanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dari Republik Finlandia di wilayah Republik Indonesia, mempunyai hak untuk tetap memiliki penggunaan terbatas atas perlakuan khusus. Perlakuan ini harus tidak dalam kasus yang kurang menguntungkan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, sebagaimana diubah pada tahun 1970, sebagaimana diberikan.

Dilakukan di Helsinki pada tanggal 13 Maret 1996, dalam rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEMADI D.M. BROTDININGRAT

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK FINLANDIA

ttd.

JUKHA VALTASAARI

Direktur Jenderal Hubungan Menteri Negara
Luar Negeri Kementerian Luar Negeri

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1588